



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº. 001.433

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0374 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB BUAH HATI KITA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Mastrip Timur No. 106 Rt 04 Rw. 20
Kel/Desa : Sumber Sari
Kec. : Sumber Sari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777657
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SYAFRIDA HARIANI
Nama Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA BUNDA JEMBER
Ketua Penyelenggara : KHOLISAH, SP
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 02 November 2023 sampai dengan 02 November 2025

Jember, 02 November 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



TITIK FAUJAR A. SH. MM
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
MENG
19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember